

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
NOMOR : 0219 /OD4/SK.KP.4/2005
T E N T A N G
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK/WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3903 /D4/C/2004 tanggal 31 Oktober 2004 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar : 102.500;
c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 63 tahun 2001;
5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosen-pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menkowsabangan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Mendikbud: a. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
b. Nomor 116/P/1998 tanggal 4 Juni 1998;
c. No. 144/MPN.A2/KP/2000 tgl. 1 September 2000.

Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 November 2004 mengangkat :
N a m a : Dewi Selviani Yulientinah, S.S.
NIP/NIRD : 450900034/0429S09340356802
Pangkat/Golongan : -
Pendidikan/PS : St./Sastra Inggris
Unit Kerja : POLITEKNIK POS INDONESIA
dalam jabatan Dosen : Asisten Ahli, dengan Angka Kredit: 102,500

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Januari 2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH IV,

DR. I.R. TRESNA HERMAWAN KUNAEFI
NIP-430 702 336

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
2. Dirjenikti Depdiknas di Jakarta;
3. Ketua Yayasan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung 40151;
4. Direktur POLITEKNIK POS INDONESIA di Bandung 40151.

msimpeg@ptf